

ABSTRAK PERATURAN

PPAJAK PENGHASILAN - PERLAKUAN BANTUAN, SUMBANGAN, ZAKAT, DAN HIBAH

2025

PERMENKEU RI 114 TAHUN 2025 TANGGAL 30 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1207)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLAKUAN ATAS BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB, SERTA HARTA HIBAHAN DALAM PAJAK PENGHASILAN.

ABSTRAK : - Bahwa ntuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi terkait zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib serta sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pemberi dan dikecualikan sebagai objek pajak bagi penerima, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib, serta Harta Hibahan dalam Pajak Penghasilan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No. 4893); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 60 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.98, TLN No.5148); PP 93 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.160, TLN No.5182); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi sumbangan penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial, serta zakat atau sumbangan keagamaan wajib. Syarat pengurangan antara lain tidak menyebabkan rugi fiskal, didukung bukti sah, dan penerima memiliki NPWP. Besaran nilai sumbangan dibatasi maksimal 5% dari penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya. Penerimaan bantuan, sumbangan, zakat, dan hibah dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang bersangkutan. Kewajiban pembuatan bukti penerimaan oleh lembaga penerima serta kewajiban penyampaian laporan penerimaan dan penyaluran secara berkala (triwulanan atau tahunan) kepada Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2010
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2020

, dicabut dan dinyatakan tidak berlak

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.

- Lampiran hal 18-33